

**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**No: GIG/997/LGL/IX/2025**

Perjanjian Kerja Sama ini (selanjutnya disebut sebagai “**Perjanjian**”) dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal **11 September 2025**, oleh dan antara:

1. **PT Gushcloud Indonesia Group**, suatu perusahaan yang didirikan dan diatur berdasarkan dan sesuai hukum Negara Indonesia, berkantor terdaftar di Victoria Building, 3A Floor, Jl. Sultan Hasanudin No. 47-51, Jakarta Selatan, Indonesia 12160 dalam hal ini secara hukum diwakili oleh **Oddie Randa Komala**, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 6471043004880001, dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama dari dan oleh karena itu secara sah bertindak untuk dan atas nama PT Gushcloud Indonesia Group (selanjutnya disebut sebagai “**PIHAK PERTAMA**”); dan
2. **CV Gatherich Tambah Rezeki**, suatu perusahaan berbentuk CV yang didirikan dan diatur berdasarkan dan sesuai hukum Negara Indonesia, berkantor terdaftar di Ad Premier Lantai 17 Suite 04 B, Jl Tb Simatupang No 5, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12550 dalam hal ini secara hukum diwakili oleh **Kennedy Handersen**, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3171011206940001, dalam kapasitasnya sebagai Direktur dari dan oleh karena itu secara sah bertindak untuk dan atas nama CV Gatherich Tambah Rezeki dan atas nama akun media sosial Instagram **Gatherich** sebagai Key Opinion Leader (“**KOL**”) yang akan mengikuti kegiatan kampanye promosi media sosial berbayar yang akan diatur lebih lanjut berdasarkan Perjanjian ini. (selanjutnya disebut sebagai “**PIHAK KEDUA**”).

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**” dan masing-masing disebut sebagai “**Pihak**”.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi dasar dibuatnya Perjanjian ini sebagai berikut:

- a. Bahwa, **PIHAK PERTAMA** adalah perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang bergerak di bidang jasa periklanan (dikenal dengan Gushcloud Indonesia) dan sehubungan dengan kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dan salah satu klien **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** berkeinginan untuk mempromosikan *brand* klien **PIHAK PERTAMA** untuk kampanye media sosial **OLX Loker Infografis (“KLIEN”)** yang akan dilaksanakan dengan waktu dan tempat yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian ini;
- b. Bahwa, **PIHAK KEDUA** adalah Pihak yang secara sah dan berwenang mewakili KOL yang akan menyebarkan informasi suatu *campaign* atau *endorsement*, **PIHAK KEDUA** setuju dan sepakat bekerja sama dengan **PIHAK PERTAMA** untuk menyebarkan informasi melalui **akun media sosial Instagram** milik **PIHAK KEDUA** dalam kampanye periklanan media sosial yang diadakan oleh **KLIEN PIHAK PERTAMA**; dan
- c. Sehubungan dengan butir b di atas, **PIHAK PERTAMA** berkeinginan untuk menunjuk dan mempergunakan jasa dari **PIHAK KEDUA** untuk kepentingan penggunaan, publikasi, pemasaran dari **KLIEN** yang akan dipergunakan di akun resmi media sosial milik KOL dari **PIHAK KEDUA**. Oleh karena itu, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** perlu menetapkan beberapa ketentuan terkait dengan kerja sama ke dalam kesepakatan bersama dan Perjanjian ini.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini, berdasarkan dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan.

## PASAL 1

### RUANG LINGKUP KERJA SAMA

1. Sebagai pelaksana dan penanggung jawab untuk mempromosikan *brand KLIEN* dalam kampanye media sosial, **PIHAK KEDUA** dalam hal ini wajib untuk membuat konten dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
  - a. **PIHAK KEDUA** menyetujui lingkup pekerjaan untuk membuat konten dalam kampanye media sosial dengan jangka waktu kampanye yakni pada bulan September 2025 sampai dengan Oktober 2025 (“**Masa Kampanye**”) berupa **1 (satu) Instagram Feed Carousel RTP**. Pekerjaan akan dilakukan pada tanggal yang akan ditentukan kemudian oleh **PIHAK PERTAMA** dan/atau **KLIEN**.
  - b. Durasi konten tayang di akun media sosial **PIHAK KEDUA** adalah selama 1x24 jam (khusus Instagram) dan/atau 1 (satu) bulan sejak tanggal unggah konten dan **PIHAK KEDUA** dilarang dan tidak diperbolehkan untuk menghapus dan/atau mengarsip konten selama Masa Kampanye berlangsung.
  - c. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan revisi jika konten tidak sesuai dengan arahan (*brief awal*) **PIHAK PERTAMA** dan/atau **KLIEN** maksimal sebanyak 2 (dua) kali kesempatan.
  - d. **PIHAK KEDUA** wajib mengirimkan rancangan (*draft*) dari postingan sesuai dengan arahan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk mendapatkan persetujuan **PIHAK PERTAMA** sebelum melakukan postingan oleh **PIHAK KEDUA**.
  - e. **PIHAK KEDUA** wajib mentaati waktu (*timeline*) untuk melakukan posting sesuai dengan panduan (*guide*) **PIHAK PERTAMA** dan *timeline* yang sudah diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
  - f. **PIHAK KEDUA** menyetujui untuk memberikan tagar (*hashtag*) yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** dan/atau **KLIEN** untuk setiap promo berbayar dalam akun sosial media **PIHAK KEDUA**.
2. Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban terkait dengan ketidaksesuaian briefing dan ketepatan waktu posting, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengganti posting tersebut yang merupakan kewajibannya dengan hari dan waktu posting yang akan ditentukan kemudian oleh **PIHAK PERTAMA** dan/atau memberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dari Perjanjian ini.

## PASAL 2

### JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa Perjanjian ini berlaku dari 11 September 2025 sampai dengan 30 Oktober 2025.
2. Dengan berakhirnya atau diakhiri Perjanjian ini, maka segala hak dan kewajiban dari masing-masing Pihak yang masih harus dilaksanakan pada saat Perjanjian berakhir tetap melekat dan wajib dipenuhi oleh masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.

## PASAL 3

### HONORARIUM DAN METODE PEMBAYARAN

1. Untuk kerja sama yang dilakukan berdasarkan Perjanjian ini, **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan kepada **PIHAK KEDUA** imbalan sebesar **Rp28,000,000 (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah)** (“**Honorarium**”).
2. Atas kesepakatan Para Pihak, **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pembayaran sebelum posting dan setelah **PIHAK KEDUA** mengirimkan Perjanjian yang sudah ditandatangani dan juga bukti

tayang dan/atau insight (apabila diperlukan) telah diterima dengan baik dan benar oleh **PIHAK PERTAMA**.

3. **PIHAK KEDUA** menyetujui untuk pemotongan pajak oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dapat meminta bukti pemotongan pajak atas kewajiban perpajakan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**. Pemotongan pajak atas Honorarium yang timbul berdasarkan Perjanjian ini akan mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
4. Pembayaran akan dianggap telah efektif sejak dikirimkannya dana dari rekening **PIHAK PERTAMA**. **PIHAK KEDUA** akan membebaskan **PIHAK PERTAMA** atas segala akibat yang mungkin timbul karena ketidakakuratan informasi rekening bank yang tercantum dalam *invoice*.

#### **PASAL 4** **GANTI KERUGIAN**

1. Dalam hal **PIHAK KEDUA** terbukti wanprestasi dan/atau tidak melaksanakan kewajiban terkait baik hal yang disetujui dalam Perjanjian ini yang mengakibatkan adanya pengakhiran Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib setiap saat (terlepas dari pemutusan Perjanjian ini) bertanggung jawab atas, mengganti kerugian dan membebaskan **PIHAK PERTAMA** (bersama dengan **KLIEN** dan pihak terkait lainnya yang terlibat dalam kampanye periklanan) terhadap setiap dan semua kewajiban, kerugian, kerusakan, biaya, biaya hukum, profesional dan biaya lainnya yang diderita oleh **PIHAK PERTAMA** dan **KLIEN**.
2. Apabila **PIHAK KEDUA**, membatalkan Perjanjian secara sepahak selama masa kampanye berlangsung dan/atau menganulir salah satu klausul dalam Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis **PIHAK PERTAMA** dan/atau **KLIEN**, maka **PIHAK PERTAMA** berhak mengenakan denda pembatalan sebesar 100% (seratus persen) dari Honorarium kepada **PIHAK KEDUA**.
3. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak mengikuti tata cara dan peraturan yang ditetapkan oleh **KLIEN** dan/atau **PIHAK PERTAMA** termasuk melanggar atau bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menimbulkan masalah/konflik bermuansa Politis, Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) atau menimbulkan masalah pornografi atau penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lainnya, serta melanggar adat istiadat/kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, ikut dalam kegiatan politik yang merugikan reputasi **KLIEN**, dalam hal ini **PIHAK KEDUA** menyatakan bahwa:
  - a. **PIHAK KEDUA** bertanggung-jawab penuh dan melepaskan **PIHAK PERTAMA** dari tanggung jawab apapun terkait dengan masalah/konflik yang timbul dari hal tersebut dan segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi dan memulihkan nama baik serta reputasi dari **PIHAK PERTAMA** dan **KLIEN** serta Agensinya.
  - b. **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan seluruh Honorarium yang telah diterimanya;
  - c. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan dari Perjanjian ini akan dikenakan denda dengan pembayaran ganti rugi setidaknya sama dengan remunerasi atau Honorarium sebagai biaya penalti termasuk, namun tidak terbatas pada, biaya ganti rugi immateriil dan materiil (*monetary damage*), biaya litigasi, dan biaya pemulihian nama baik **KLIEN** (*Brand value*).
  - d. Para Pihak wajib berkonsultasi satu sama lain sebelum mengeluarkan siaran pers termasuk permintaan maaf publik atau membuat pernyataan publik apapun sehubungan dengan Perjanjian ini dan tidak akan mengeluarkan pernyataan publik apapun semacam itu sebelum konsultasi tersebut dan/atau mendapatkan persetujuan dari **KLIEN**.
4. Pelanggaran terhadap ketentuan non-persaingan, eksklusivitas, pernyataan dan jaminan, dan kerahasiaan akan dikenakan sanksi dengan pembayaran ganti rugi setidaknya sama dengan Honorarium.
5. Atas pelanggaran yang ditimbulkan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 dari Perjanjian ini, **PIHAK PERTAMA** dan **KLIEN** berhak untuk membuktikan pelanggaran yang lebih besar dan untuk mendapatkan penghentian pelanggaran dan ganti rugi yang layak dengan segala upaya hukum. **PIHAK KEDUA** wajib untuk membayar ganti rugi sepenuhnya dan/atau jumlah lain yang terutang berdasarkan kewajiban **PIHAK KEDUA** yang berkelanjutan dan tidak akan berakhir meskipun Perjanjian ini berakhir sampai semua ganti rugi telah dibayar oleh **PIHAK KEDUA**.

6. Atas permintaan **PIHAK PERTAMA** dan/atau **KLIEN**, setelah tanggal efektif pengakhiran Perjanjian ini diakibatkan dari pelanggaran Perjanjian, maka **PIHAK KEDUA** wajib menghapus, memusnahkan, dan membuat semua data dan/atau hasil pekerjaan termasuk postingan media sosial tidak dapat dibaca oleh publik.
7. Terkait dengan keterlambatan waktu posting yang menyebabkan perubahan *timeline* dari campaign sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 2 dari Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan pemberitahuan tertulis dalam waktu 1x24 jam sebelum tanggal posting apabila terdapat kendala keterlambatan posting dan/atau penyerahan pekerjaannya. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melakukan pemberitahuan tertulis dan tidak mendapatkan persetujuan **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** bersedia dan setuju untuk memberikan ganti rugi sebesar Honorarium dari hasil pekerjaan yang merupakan kewajibannya.

## PASAL 5 NON-EKSKLUSIVITAS

**PIHAK KEDUA** diperbolehkan kapanpun untuk mempromosikan produk sejenis dengan brand **KLIEN** (brand kompetitor) selama Masa Kampanye berlangsung.

## PASAL 6 PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. Sehubungan dengan Perjanjian ini dan akibat hukumnya, masing-masing pihak menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut:
  - a. Masing-masing Pihak berhak dan berwenang dan memiliki perizinan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan usahanya dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
  - b. Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak melanggar perjanjian-perjanjian lain yang mengikat Para Pihak.
2. **PIHAK KEDUA** adalah pihak yang berdiri sendiri dan tidak ada satupun ketentuan dalam Perjanjian ini yang dapat ditafsirkan menjadikan **PIHAK KEDUA** sebagai karyawan dari **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK KEDUA** menjamin **PIHAK PERTAMA** bahwa **PIHAK KEDUA** berada dalam keadaan fisik dan mental yang baik dan dapat melaksanakan syarat dan ketentuan Perjanjian ini secara sebagaimana mestinya. **PIHAK KEDUA** akan memberitahukan kepada **KLIEN** dalam 2 (dua) hari kerja sebelumnya apabila ada gangguan kesehatan **PIHAK KEDUA** yang dapat mempengaruhi kemampuan **PIHAK KEDUA** tersebut untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini secara sebagaimana mestinya.
4. Selama Jangka Waktu Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** menjamin kepada **PIHAK PERTAMA** dan **KLIEN** bahwa dirinya berkewajiban memperlakukan dan menjaga nama baik Produk **KLIEN** dan ketentuan untuk menjaga kerahasiaan dari Perjanjian ini sebagaimana mestinya dan **PIHAK KEDUA** tidak akan berkomentar atau berpendapat negatif tentang Produk **KLIEN**.
5. **PIHAK KEDUA** menyatakan dan menjamin bahwa seluruh hasil karyanya dalam pelaksanaan Perjanjian ini adalah hasil karya dari **PIHAK KEDUA** sendiri dan tidak meniru hasil karya pihak lain.
6. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa **PIHAK KEDUA** sedang tidak tersangkut dalam suatu perkara perdata atau pidana dalam bentuk apapun selama Masa Kampanye dan/atau Perjanjian ini berlangsung. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap Pasal 6 ayat 6 Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab mengembalikan Honorarium yang telah dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** serta mengganti segala kerugian sebesar Honorarium termasuk ganti rugi baik materiil maupun immateriil dan biaya lainnya.
7. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa ia mengetahui dan menyetujui ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini yang harus dipatuhi oleh **PIHAK KEDUA** beserta konsekuensi yang muncul baginya dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan dalam Perjanjian ini termasuk tidak

mendapatkan kompensasi apapun apabila dikemudian hari ditemukan bahwa **PIHAK KEDUA** melanggar klausula dalam Perjanjian ini.

- Apabila pernyataan-pernyataan dan jaminan masing-masing pihak sebagaimana yang disebutkan dalam pasal ini ternyata di kemudian hari terbukti tidak benar dan/atau menyesatkan dan menimbulkan kerugian terhadap pihak lainnya, maka Pihak yang mengakibatkan timbulnya kerugian tersebut wajib mengganti segala kerugian Pihak lainnya sebagai akibat dari pernyataan yang tidak benar dan/atau menyesatkan tersebut.

## PASAL 7 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- Tidak satupun pihak wajib, berdasarkan Perjanjian ini, memperoleh kepemilikan, lisensi atau hak lain apa pun dalam paten, merek dagang, merek layanan, hak cipta, *know how*, hak desain, hak basis data, hak dalam perangkat lunak, hak dalam desain dan penemuan, perdagangan rahasia, informasi rahasia, nama dan merek dagang dan bisnis, nama domain internet, aplikasi apa pun (baik yang tertunda, sedang dalam proses atau dikeluarkan) untuk hal-hal tersebut di atas dan segala hak industri, kekayaan intelektual atau hak dilindungi lainnya yang serupa dengan yang disebutkan sebelumnya (apakah terdaftar, dapat terdaftar atau tidak terdaftar) di negara manapun dan dalam bentuk apapun, media, atau teknologi yang sekarang dikenal atau dikembangkan ("**Kekayaan Intelektual**") oleh pihak lain.
- PIHAK KEDUA** tidak akan memiliki hak sehubungan dengan, nama dagang atau merek dagang apa pun yang digunakan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **KLIEN**.
- Semua Kekayaan Intelektual yang dihasilkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk kepentingan **KLIEN** berdasarkan Perjanjian ini akan tetap menjadi milik **PIHAK KEDUA**. Apabila **KLIEN PIHAK PERTAMA** ingin menggunakan Kekayaan Intelektual milik **PIHAK KEDUA**, maka harus atas persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.

## PASAL 8 KERAHASIAAN

- PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengikatkan diri untuk menjaga seluruh informasi rahasia yang diterima dari **PIHAK PERTAMA** dan/atau **KLIEN** sebagai pemberi informasi baik dokumen maupun data baik secara langsung maupun tidak langsung dan lisan maupun tertulis baik untuk sebagian maupun seluruhnya yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** beserta dengan karyawannya.
- PIHAK KEDUA** sebagai penerima informasi wajib menjamin tidak ada satupun informasi sehubungan dengan Perjanjian ini akan diberitahukan kepada pihak lain tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
- Ketentuan kerahasiaan ini berlaku ke Para Pihak selama kerja sama ini berlangsung dan tetap berlaku sampai setelah Perjanjian ini berakhir.

## PASAL 9 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- Dalam hal ini salah satu Pihak melakukan segala hal yang terkait dengan Perjanjian ini dengan menggunakan cara-cara yang melawan atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan/atau ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini, maka pihak lainnya dapat membatalkan secara sepihak kerjasama ini tanpa memberikan kompensasi dalam bentuk apapun.
- Dalam hal pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 ayat (2) dan (3) serta Pasal 1267 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia sepanjang yang mengatur mengenai pengakhiran perjanjian harus dengan putusan pengadilan.

## **PASAL 10**

### **HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA**

1. Perjanjian ini dan segala akibatnya harus ditafsirkan menurut hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Para Pihak setuju bahwa perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dimana apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah sebagaimana dimaksud diatas tidak menghasilkan kesepakatan dalam 30 (tiga puluh) hari kerja setelah perselisihan tersebut timbul, maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan, untuk itu Para Pihak memilih kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

## **PASAL 11**

### **KEADAAN KAHAR**

1. Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan setuju bahwa tidak terpenuhinya atau keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini oleh salah satu Pihak ("**Pihak Yang Terpengaruh**") adalah bukan merupakan tanggung jawab Pihak Yang Terpengaruh tersebut, apabila keterlambatan atau tidak terpenuhinya pelaksanaan Perjanjian ini disebabkan oleh hal-hal atau keadaan-keadaan yang berada diluar kekuasaan Pihak Yang Terpengaruh, yaitu terjadinya bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin topan, badai, gempa bumi, atau petir, ledakan, keadaan perang, keadaan serupa perang, kekerasan, vandalisme, pemberontakan, kerusuhan, huru-hara, tindakan kriminal, keadaan darurat nasional, keadaan darurat militer, api, embargo, mogok kerja, sabotase, epidemi/wabah penyakit, kegagalan daya listrik, gangguan pada setiap jaringan telekomunikasi, baik di bumi atau diluar bumi, yang disebabkan oleh peristiwa yang terjadi di luar angkasa termasuk, tanpa dibatasi, gerhana satelit, gerhana matahari, kejadian-kejadian astronomis, atau kejadian-kejadian meteorik, penerbitan setiap dekrit/keputusan, kebijakan, atau aturan/regulasi, atau dilakukannya setiap tindakan, oleh otoritas yang kompeten yang secara langsung mencegah, menghalangi, atau menunda kinerja dari setiap kewajiban dari Pihak Yang Terpengaruh berdasarkan Perjanjian ini (masing-masing disebut "**Keadaan Kahar**").
2. Dalam keadaan tersebut, Pihak Yang Terpengaruh akan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak timbulnya Keadaan Kahar tersebut, dengan menyertakan bukti yang memadai dan suatu pernyataan mengenai akibat yang dapat diperkirakan karena Keadaan Kahar tersebut dan lama dari Keadaan Kahar tersebut. Selanjutnya Pihak Yang Terpengaruh akan melakukan segala tindakan dalam kekuasaannya untuk memenuhi segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sesuai dengan kemampuannya dan melindungi kepentingan Para Pihak selama Keadaan Kahar masih berlangsung. Para Pihak sepakat bahwa pembebasan dari tanggung jawab dikarenakan Keadaan Kahar tersebut hanya berlaku selama berlangsungnya Keadaan Kahar tersebut dengan ketentuan bahwa Pihak Yang Terpengaruh telah melakukan segala tindakan-tindakan untuk melanjutkan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
3. Para Pihak wajib dengan segera merundingkan tindakan-tindakan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan pelaksanaan Perjanjian yang tertunda akibat Keadaan Kahar.

## **PASAL 12**

### **LAIN-LAIN**

1. Perjanjian ini meniadakan dan menggantikan segala bentuk perjanjian termasuk semua janji-janji dan/atau persetujuan-persetujuan baik yang dibuat secara lisan maupun secara tertulis tentang hal yang sama dengan Perjanjian ini sebelum dibuat dan ditandatanganinya Perjanjian ini oleh Para Pihak.
2. Tidak ada satupun perubahan dan/atau penambahan terhadap Perjanjian ini yang dianggap sah secara hukum, kecuali bila perubahan dan/atau penambahan itu dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil yang sah dari Para Pihak. Terhadap perubahan dan/atau penambahan

terhadap Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

3. Dalam hal satu dari ketentuan dalam Perjanjian ini tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, Para Pihak setuju bahwa keberlakuan, legalitas, dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lainnya, tidak akan terpengaruh atau berkurang. Dalam hal tersebut, Para Pihak akan, berdasarkan perubahan dan/atau penambahan Perjanjian ini, menggantikan ketentuan tersebut dengan ketentuan baru yang lebih baik atau ketentuan dimana, selama diperbolehkan secara hukum, akan mendekati apa yang dimaksud oleh Para Pihak dengan ketentuan tersebut dan maksudnya.
4. Perjanjian ini dapat ditandatangani dalam dua bagian atau lebih, yang masing-masing akan dianggap asli, tetapi semuanya bersama-sama merupakan satu instrumen yang sama.

**DENGAN DEMIKIAN**, Para Pihak menandatangani Perjanjian ini pada tanggal tersebut pada awal Perjanjian ini dan Para Pihak telah menyebabkan Perjanjian ini ditandatangani oleh perwakilan mereka yang sah.

**PIHAK PERTAMA****PT Gushcloud Indonesia Group****PIHAK KEDUA**

**Oddie Randa Komala**  
**Direktur Utama**

**Kennedy Handersen**  
**Direktur**